



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Fax. (024) 7460027 laman: www.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 1731/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KULIAH TAMU DIET PADA PENDERITA DIABETES MELITUS
OLEH PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIS FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah wawasan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mengenai Diet pada Penderita Diabetes Melitus, perlu diselenggarakan kuliah tamu;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat narasumber;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan



Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 10137/UN7.5.4/TU/2019, tanggal 14 November 2019, tentang Permohonan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

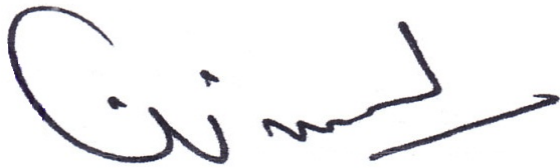
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KULIAH TAMU DIET PADA PENDERITA DIABETES MELITUS OLEH PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Kuliah Tamu Diet pada Penderita Diabetes Melitus oleh Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019 pada tanggal 26 November 2019 bertempat di Ruang Diskusi C KSM Gizi Klinis RSUP Dr. Kariadi.



- KEDUA : Mengangkat Sdr. dr. Fetria Melani, Sp.GK. dari RSUD BAA Soewondo Pati, sebagai narasumber Kuliah Tamu Diet pada Penderita Diabetes Melitus Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019.
- KETIGA : Kepada narasumber diberikan honorarium sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per orang per jam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan 30 November 2019.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

